



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandingan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat UPTD Balai PKB BLUD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan yang memberikan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor kepada masyarakat.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

- kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya;
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis, dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  12. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor
  13. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah upaya yang diberikan oleh UPTD Balai PKB kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
  14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada UPTD Balai PKB BLUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada UPTD Balai PKB BLUD.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Standar Pelayanan Minimal; dan
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab.

### BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 4

UPTD Balai PKB BLUD mempunyai tugas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Berkala dan mendukung kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan KBWU Berkala di jalan yang dilaksanakan secara professional dan transparan sesuai SPM.

#### Bagian Kedua Jenis Pelayanan

#### Pasal 5

Jenis Pelayanan pada UPTD Balai PKB BLUD meliputi:

- a. pelayanan Pendaftaran Sebagai Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
- b. pelayanan Uji Berkala Pertama;
- c. pelayanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku;
- d. pelayanan Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor Masuk;
- e. pelayanan Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keluar;

- f. pelayanan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor Masuk;
- g. pelayanan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor Keluar;
- h. pelayanan Penggantian Bukti Lulus Uji;
- i. pelayanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Keliling; dan
- j. pelayanan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan.

**Bagian Ketiga**  
**Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian**

**Pasal 6**

Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian dan uraian SPM pada UPTD Balai PKB BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 7**

- (1) UPTD Balai PKB BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPTD Balai PKB sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji dan seluruh pegawai UPTD Balai PKB dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Penerapan dan Evaluasi**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Balai PKB BLUD berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen UPTD Balai PKB BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD Balai PKB BLUD melakukan evaluasi terhadap pencapaian SPM pada UPTD Balai PKB BLUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan melakukan pembinaan teknis pada UPTD Balai PKB BLUD.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan pada UPTD Balai PKB BLUD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada UPTD Balai PKB;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM pada UPTD Balai PKB BLUD.
- (2) Selain pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan terhadap penerapan SPM pada UPTD Balai PKB BLUD dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPTD.

#### Bagian Ketiga Tanggungjawab

##### Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai dengan SPM bertanggungjawab untuk:

- a. membina dan mengawasi penerapan SPM pada UPTD Balai PKB BLUD;
- b. memberikan perlindungan kepada UPTD Balai PKB BLUD agar dapat memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara professional dan bertanggungjawab;

- c. memberikan perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan UPTD Balai PKB BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyediakan informasi tentang pengujian kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh masyarakat; dan
- e. menyediakan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dibutuhkan UPTD Balai PKB BLUD.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR...23

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 22 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**A. INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN  
 BERMOTOR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

No	UNIT LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR PM 156 / 2016 PM 19 / 2021 PERDIRJEN 4404/ 2020	TARGET PENCAPAIAN ( % )				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Pos / Loket 1 (Pendaftar an KBWU Baru, Numpang Uji dan Mutasi Uji)	1. Pemberi Layanan	- Operator SIM PKB	100	100	100	100	100
		2. Waktu Tunggu Pelayana n	≤ 30 menit	100	100	100	100	100
		3. Jam Buka Pelayana n	Setiap Hari Kerja Senin-Kamis : 08.30 – 12.00 14.00 – 16.00 Jumat : 08.30 – 11.00	100	100	100	100	100
2	Pos Loket 2 ( <i>Drive Thru</i> ) Pendaftara n Uji Berkala	1. Pemberi Layanan	- Operator SIM PKB	100	100	100	100	100
		2. Waktu Tunggu Pelayana n	≤ 15 menit	100	100	100	100	100
		3. Jam Buka Pelayana n	Setiap Hari Kerja Senin-Kamis : 08.30 – 12.00 14.00 – 16.00 Jumat : 08.30 – 11.00	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Pengujian Persyarata	1. Pemberi Pelayanan	- Penguji dengan Jenjang Kompetensi	80	85	90	95	100

n Teknis dan Layak Jalan (Gedung Uji)	2. Waktu Tunggu Pelayanan	sesuai jenis kendaraan ≤ 60 menit	100	100	100	100	100
	3. Peralatan Uji yang terkalibrasi	1 kali dalam setahun	100	100	100	100	100
	4. Kepuasan Pelanggan	≤ 75 %	75	80	90	95	100

**B. URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UPTD BALAI PKB BLUD**

1. Pos / Loker 1 ( Pendaftaran Sebagai KBWU, Numpang Uji dan Mutasi uji)

a. Pemberi Layanan

Judul	Pemberi Layanan
Dimensi mutu	Kompetensi SDM
Tujuan	Tersedianya pelayanan pada Pos/Loker 1
Definisi Operasional	Pelayanan Pendaftaran sebagai KBWU, Numpang Uji dan Mutasi Uji, dilayani oleh petugas yang memiliki sertifikasi sebagai Operator SIM PKB
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pendaftaran yang dilakukan pada Pos/Loker 1
Denominator	Jumlah seluruh hari kerja dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Operator SIM PKB pada Pos / Loker 1

b. Waktu Tunggu Pelayanan

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis pelayanan pendaftaran sebagai KBWU, Numpang Uji dan Mutasi Uji
Definisi Operasional	Waktu yang diperlukan sejak pendaftaran sampai dengan penerbitan keterangan pendaftaran sebagai KBWU/Rekomendasi Numpang Uji/Pengantar Mutasi Uji
Frekuensi Pengumpulan Data	1 (satu) bulan
Periode Analisa	3 (tiga) bulan

Numerator	Jumlah komulatif waktu tunggu pelanggan yang disurvei
Sumber data	Survey pelanggan yang mendaftar di pos / loket 1
Standar	Kurang dari 30 menit
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Operator SIM PKB

c. Jam Buka Pelayanan

Judul	Pelayanan Buka Pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya pelayanan pendaftaran sebagai KBWU, Numpang Uji dan Mutasi Uji pada UPTD Balai PKB BLUD.
Definisi Operasional	Adalah jam dimulainya pelayanan pendaftaran sebagai KBWU, Numpang Uji dan Mutasi Uji, yaitu : Senin – Kamis : 08.30 sd. 12.00 : 14.00 sd. 16.00 Jumat : 08.30 sd. 11.00
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pelayanan pendaftaran pada loket 1 yang buka sesuai ketentuan dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh hari pelayanan pendaftaran pada loket 1 dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Operator SIM PKB

2. Pos / Loket 2 (Pendaftaran Uji Berkala)

a. Pemberi Layanan

Judul	Pemberi Layanan
Dimensi mutu	Kompetensi SDM
Tujuan	Tersedianya pelayanan pada Pos / Loket 2 (Pendaftaran Uji Berkala)
Definisi Operasional	Pelayanan Pendaftaran Uji Berkala, dilayani oleh petugas yang memiliki sertifikasi sebagai Operator SIM PKB
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pendaftaran yang dilakukan pada Pos / Loket 2
Denominator	Jumlah seluruh hari kerja dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
Standar	100 %

Penanggung Jawab Pengumpul Data	Operator SIM PKB pada Pos / Locket 2
---------------------------------	--------------------------------------

b. Waktu Tunggu Pelayanan

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis pelayanan pendaftaran sebagai KBWU, Numpang Uji dan Mutasi Uji
Definisi Operasional	Waktu yang diperlukan sejak pendaftaran sampai dengan nomor antrian uji berkala muncul pada Aplikasi SIM PKB
Frekuensi Pengumpulan Data	1 (satu) bulan
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah komulatif waktu tunggu pelanggan yang disurvei
Sumber data	Survey pelanggan yang mendaftar di pos / loket 2
Standar	Kurang dari 15 menit
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Operator SIM PKB

c. Jam Buka Pelayanan

Judul	Jam Buka Pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya pelayanan pendaftaran Uji Berkala
Definisi Operasional	Adalah jam dimulainya pelayanan pendaftaran Uji Berkala, yaitu : Senin – Kamis : 08.30 sd. 12.00 : 14.00 sd. 16.00 Jumat : 08.30 sd. 11.00
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pelayanan pendaftaran pada loket 2 yang buka sesuai ketentuan dalam 1 (satu) bulan
Denominator	Jumlah seluruh hari pelayanan pendaftaran pada loket 2 dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Operator SIM PKB

### 3. Pelayanan Pengujian Persyaratan Teknis dan Jalan (Gedung Uji)

#### a. Pemberi Layanan

Judul	Pemberi Layanan
Dimensi mutu	Kompetensi SDM
Tujuan	Tersedianya pelayanan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan
Definisi Operasional	Pelayanan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan oleh tenaga yang memiliki kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kendaraan yang diuji oleh penguji
Denominator	Jumlah seluruh hari kerja dalam 1 (satu) bulan
Sumber data	Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Koordinator Penguji Kendaraan Bermotor

#### b. Waktu Tunggu Pelayanan

Judul	Waktu Tunggu Pelayanan
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tersedianya jenis pelayanan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan pada hari kerja
Definisi Operasional	Waktu yang diperlukan pelanggan selama kendaraan dilakukan proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sampai dengan penerbitan bukti lulus uji berkala / tidak lulus uji berkala.
Frekuensi Pengumpulan Data	1 (satu) bulan
Periode Analisa	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah komulatif waktu tunggu pelanggan yang disurvei
Sumber data	Survey pelanggan yang mengujikan KBWU nya
Standar	Kurang dari 60 menit
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Koordinator Penguji Kendaraan Bermotor

#### c. Peralatan Uji Yang Terkalibrasi

Judul	Peralatan Uji yang Terkalibrasi
Dimensi mutu	Akurasi hasil dari alat uji
Tujuan	Tersedianya peralatan uji kendaraan bermotor yang siap pakai dan akurat
Definisi Operasional	Peralatan uji kendaraan bermotor secara berkala dilakukan kalibrasi
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun

Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji 1 kali dalam setahun
Sumber data	BAP Kalibrasi Peralatan Uji
Standar	Akurat
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Kepala UPTD Balai PKB

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFANI